



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 32 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu pengaturan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa pengaturan dalam peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID -19)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID -19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19)

Bengkulu Selatan adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tingkat Kabupaten melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan.
 9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat maupun menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Ketentuan lebihlanjut tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan RT/RW untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati perminggu pertama setiap bulan.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Penegakan Hukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 12